



**PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN IPS
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

PEDOMAN AKADEMIK

**PROGRAM MAGISTER
PENDIDIKAN IPS**



**pps@upy.ac.id
www.pips@upy.ac.id**



**PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN IPS
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

Alamat Kampus UPY
Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta 55182
Telp. (0274) 367808 Psw 119 Fax (0274) 376808





UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 KotakPos 1123 Yogyakarta-55182 Telp. (0274) 373038 Fax. (0274) 376808

Email : fkkip@upy.ac.id

<http://www.upy.ac.id>

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Nomor: 013/SK/FKIP-UPY/IX/2021

Tentang

BUKU PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN IPS

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan tugas-tugas pokok Program Magister Pendidikan IPS Universitas PGRI Yogyakarta diperlukan aturan-aturan yang menata, mengatur, dan mengelola tentang akademik;
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a. diatas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta tentang buku pedoman akademik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Universitas PGRI Yogyakarta No. 055/YP-UPY/VI/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta.
6. Keputusan Rektor Nomor: 083/SK/REKTOR-UPY/VI/2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan Universitas PGRI Yogyakarta.
7. Statuta Universitas PGRI Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tentang Buku Pedoman Akademik Program Magister Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta.**

- Pertama : Memberlakukan pedoman akademik Program Magister Pendidikan IPS IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, sebagaimana terlampir pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : YOGYAKARTA

PADA TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2021

Dekan FKIP



Dr. Estu Setiawati, M.Pd.

NIP. 19650909 199512 2 001

Tembusan:

1. Wakil Dekan I FKIP UPY
2. Kaprodi PIPS (S2) UPY

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt., Tuhan Yang Mahakuasa atas terbitnya buku Pedoman Akademik Program Magister Pendidikan IPS sebagai pedoman penyelenggaraan proses pendidikan. Panduan akademik ini merupakan hasil penyempurnaan dari edisi sebelumnya. Penyempurnaan dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan regulasi dan kebijakan di Universitas Negeri Yogyakarta serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Panduan ini juga merespons perkembangan terbaru dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat nasional hingga global. Isinya mencakup informasi penting tentang administrasi akademik, kurikulum, sistem penilaian, dan publikasi ilmiah. Selain itu, panduan ini juga memuat informasi mengenai beasiswa, fasilitas pendukung, serta ketentuan pelanggaran dan sanksi akademik.

Panduan ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh civitas akademika Program Magister Pendidikan IPS dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran. Bagi para dosen, panduan ini memberikan arahan dalam menjalankan tugas sebagai pengampu mata kuliah maupun pembimbing tesis. Sementara itu, bagi tenaga kependidikan, administrasi, dan pendukung lainnya, panduan ini menjadi rujukan dalam memberikan pelayanan optimal dalam pelaksanaan tugas administrasi akademik.

Akhir kata, semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat bagi dosen, dan mahasiswa Program Magister Pendidikan IPS UPY. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan buku pedoman penyelenggaraan proses pendidikan pada tahun berikutnya.

Yogyakarta, September 2021



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Sejarah Perkembangan	1
B. Landasan Hukum	1
C. Struktur Organisasi Program Magister Pendidikan IPS	3
BAB II.....	4
VISI, MISI, TUJUAN, DAN TATA NILAI.....	4
A. Visi	4
B. Misi.....	4
C. Tujuan.....	4
D. Sasaran dan Strategi Pencapaian.....	4
E. Tata Nilai	6
BAB III	8
POLA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	8
A. Kegiatan Pengenalan Program Studi	8
B. Program Matrikulasi	8
C. Sistem Perkuliahan	8
D. Pelaksanaan Perkuliahan.....	9
E. Pembimbingan Akademik.....	9
F. Masa Studi	10
BAB IV	11
SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU	11
A. Persyaratan menjadi Mahasiswa	11
B. Pola Seleksi	12
C. Hasil Seleksi.....	12
D. Pendaftaran Ulang	13
E. Mahasiswa Pindahan.....	13
F. Biaya Pendidikan	15
G. Tahun Akademik	15
H. Registrasi Mahasiswa	16
I. Cuti Kuliah	16
BAGIAN V	19
KURIKULUM.....	19
A. Dasar Hukum	19
B. Profil Lulusan Program Studi PIPS	19
C. Capaian Pembelajaran (Kompetensi Lulusan) Program Studi Program Magister Pendidikan IPS UPY.....	19
D. Beban Belajar.....	20
E. Stuktur Kurikulum Program Magister Pendidikan IPS.....	20
F. Deskripsi Mata Kuliah	21
G. Program Kuliah Lapangan	26
BAB VI.....	27
PENILAIAN HASIL BELAJAR	27



A. Sistem Penilaian Hasil Belajar.....	27
B. Penilaian Ujian Akhir.....	27
C. Kelulusan.....	28
BAB VII.....	30
PENULISAN TUGAS AKHIR TESIS.....	30
A. Topik.....	30
B. Prosedur Penulisan	30
C. Syarat-syarat Pembimbing	30
D. Waktu Penyelesaian	31
E. Sistematika Penulisan	31
BAB VIII	32
BIAYA PENDIDIKAN DAN FASILITAS PENUNJANG	32
A. Biaya Pendidikan.....	32
B. Fasilitas Penunjang.....	32
BAB IX.....	34
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	34
A. Sistem Penjaminan Mutu	34
B. Monitoring dan Evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal	34
BAB X	36
ETIKA DAN ATURAN AKADEMIK.....	36
A. Etika Akademik.....	36
B. Aturan Akademik	36
1. Mahasiswa.....	36
2. Dosen	41
BAB XI.....	43
PENUTUP.....	43



BAB I PENDAHULUAN

A. Sejarah Perkembangan

Penyelenggaraan Program Magister Pendidikan UPY Universitas PGRI Yogyakarta (UPY) berlangsung sejak tahun 2007 yang disahkan dengan surat yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 1514/D/T/2007. Pendirian Program Magister Pendidikan IPS UPY didirikan berdasarkan kebutuhan yang semakin mendesak untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) khususnya tenaga pendidik, peneliti dan profesional.

Program Magister Pendidikan IPS UPY mengalami beberapa kali proses akreditasi. Pada proses akreditasi tahun 2010, berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 008/BAN-PT/Ak-SURV-I/S2/XII/2010 Program Magister Pendidikan IPS UPY memperoleh Peringkat Akreditasi B. Pada proses akreditasi selanjutnya tahun 2015, melalui Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 503/SK/BAN-PT1/Akred/M/Y /2015 Program Magister Pendidikan IPS UPY berhasil memperoleh peringkat akreditasi “A”. Peringkat Akreditasi “A” berhasil dipertahankan oleh Program Magister Pendidikan IPS UPY dalam proses akreditasi tahun 2020 yang disahkan melalui Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 3318/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VI/2020.

Kepengurusan Program Magister Pendidikan IPS UPY mengalami beberapa pergantian kepemimpinan. Pada awal pendirian Program Magister Pendidikan IPS UPY dipimpin oleh Drs. Jhon Sabari, M.Si. Pada periode selanjutnya estafet kepemimpinan Program Magister Pendidikan IPS UPY diemban oleh Dr. Sunarti, M.Pd. Periode ke-3 kepemimpinan di Program Magister Pendidikan IPS UPY dilanjutkan oleh Dr. Gunawan Sridiyatmiko, M.Pd.

B. Landasan Hukum

Penyelenggaraan Pendidikan pada Program Magister Pendidikan IPS UPY berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 BAB VI tentang Pemerintah Daerah dan Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.



4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Studi.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tahun 2010 tentang Standar Isi Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tahun 2010 tentang Standar Dosen Pendidikan Akademis dan Profesional.
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas Nomor: No. 1514/D/T/2007 tanggal 22 Juni 2007, perihal Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan IPS (S2) pada UPY.
18. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 3318/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VI/2020 tentang Akreditasi "A" Program Magister Pendidikan IPS UPY
19. Keputusan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta Nomor: 60/SK/REKTOR-UPY/VIII/2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas PGRI Yogyakarta
20. Keputusan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta Nomor: 062.4/SK/REKTOR-UPY/I/2017 tentang Tata Pamong Universitas PGRI Yogyakarta



21. Peraturan Yayasan Pembina Universitas PGRI Yogyakarta Nomor 01 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas PGRI Yogyakarta
22. Keputusan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta Nomor: 145.1/SK/REKTOR-UPY/IX/2021 tentang Pedoman Akademik Tahun Ajaran 2021/2022

C. Struktur Organisasi Program Magister Pendidikan IPS



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN TATA NILAI

A. Visi

Visi Program Magister Pendidikan IPS UPY adalah ***Pada tahun 2043 menjadi program magister yang unggul mengembangkan pendidikan IPS yang berbasis budaya dan kearifan lokal berlandaskan pada nilai ketaqwaan, profesional, memiliki komitmen nasional, dan berwawasan global.***

B. Misi

Misi Program Magister Pendidikan IPS dalam menyelenggarakan program akademik dirumuskan sebagai berikut.

1. Mengembangkan tata kelola lembaga yang efektif, efisien, demokratis, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan organisasi yang sehat, otonom, dan mempunyai daya saing tinggi.
2. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung:
 - a. penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional agar menghasilkan lulusan berbasis budaya dan kearifan lokal berlandaskan pada nilai ketaqwaan, profesional, memiliki komitmen nasional, dan berwawasan global;
 - b. penyelenggaraan kegiatan penelitian untuk mengkaji dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Budaya;
 - c. penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa, negara, dan umat manusia

C. Tujuan

Tujuan Program Pascasarjana Universitas PGRI Yogyakarta adalah menghasilkan magister yang memiliki kompetensi, dan sikap:

1. Menguasai ilmu pengetahuan dalam bidangnya, memiliki kemampuan kritis, logis, dan inovatif.
2. Memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif dan inovatif, kompetitif dan profesional, memiliki komitmen nasional yang tinggi, budaya serta berwawasan global

D. Sasaran dan Strategi Pencapaian

Untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan, Program Magister Pendidikan UPY menetapkan sasaran dan strategi sebagai berikut.



1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat
 - a. Meningkatkan jumlah judul jurnal nasional yang dilanggan
 - b. Meningkatkan jumlah judul jurnal internasional yang dilanggan
 - c. Mengembangkan layanan informasi akademik secara online
 - d. Menerapkan e-learning system dalam pembelajaran
2. Peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat
 - a. Meningkatkan kualitas lulusan (Rerata IPK, Masa Studi, Skor Kemampuan Berbahasa Inggris)
 - b. Meningkatkan jumlah penelitian dosen dengan dana pihak eksternal
 - c. Meningkatkan jumlah penelitian dosen dengan dana mandiri dan UPY
 - d. Meningkatkan jumlah pengabdian dosen dengan dana pihak eksternal
 - e. Meningkatkan jumlah pengabdian dosen dengan dana dari UPY
 - f. Meningkatkan jumlah pengabdian dosen dengan dana mandiri
 - g. Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah dosen melalui jurnal terakreditasi
 - h. Internasional
 - i. Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah dosen melalui jurnal terakreditasi
 - j. Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah dosen melalui jurnal tidak terakreditasi
 - k. Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah dosen melalui call paper prosiding
 - l. Meningkatkan jumlah buku ISBN yang ditulis dosen
3. Optimalisasi kegiatan *capacity building* untuk menunjang profesionalitas pegawai
 - a. Meningkatkan kualifikasi jabatan akademik dosen
 - b. Meningkatkan jumlah tenaga kependidikan yang bersertifikat professional
4. Peningkatan kualitas layanan pengembangan kemahasiswaan
 - a. Mengoptimalkan peran alumni dalam kegiatan kampus
 - b. Meningkatkan jumlah mahasiswa penerima reward prestasi di tingkat lokal/regional/ nasional/internasional



5. Peningkatan kerjasama dengan institusi pemerintah dan swasta dalam dan luar negeri
 - a. Meningkatkan jumlah kerjasama nasional (institusi)
 - b. Meningkatkan jumlah kerjasama internasional (institusi)
 - c. Meningkatkan jumlah kerjasama yang dapat meningkatkan pendapatan institusi

E. Tata Nilai

Nilai-nilai Akademik yang dikembangkan oleh Program Magister Pendidikan IPS UPY dalam melaksanakan kegiatannya mengacu pada tata nilai Universitas PGRI Yogyakarta yaitu yaitu “APIK dan Unggul”. Pemilihan akronim “APIK dan Unggul” didasarkan atas makna kata tersebut dalam bahasa jawa yaitu, apik bermakna baik, bagus, pilihan. Kata unggul bermakna nomer satu, paling baik, superlative. Semua tata nilai diharapkan dapat diimplementasikan dalam kegiatan akademik dan non akademik di UPY untuk mengantarkan mahasiswa menuju Gerbang Sukses Masa Depan., berikut penjelasan akronim APIK dan Unggul: Agamis, Profesional, Inovatif, Kebangsaan, dan Unggul.

1. Agamis/Bertaqwa

UPY mengupayakan agar seluruh mahasiswa dapat menjalankan kegiatan ibadahnya dengan baik, taat, dan tepat waktu. Hal ini bertujuan membentuk kematangan spiritual sehingga dapat memantapkan kompetensi yang sudah dimiliki mahasiswa. Untuk mendukung hal ini diupayakan peningkatan kapasitas fasilitas ibadah di Masjid Sela, penambahan fasilitas mushola di setiap Gedung UPY, dan seluruh kegiatan yang dilaksanakan termasuk perkuliahan dimulai dan diakhiri dengan doa bersama.

2. Profesional

Profesionalisme lulusan UPY diarahkan kepada penguasaan capaian pembelajaran yang telah dirumuskan dalam kurikulum tiap-tiap program studi. Capaian pembelajaran ini meliputi capaian pembelajaran (a) sikap, (b) pengetahuan, (c) keterampilan khusus, (d) keterampilan umum.

3. Inovatif

UPY berusaha mendayagunakan pengembangan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman belajar mahasiswa, baik untuk



menciptakan produk baru maupun memperbaiki temuan yang sudah ada.

4. Kebangsaan

Aspek kebangsaan dalam hal ini merupakan rangkuman dari nilai berkomitmen nasional dan berwawasan global. Dari nilai ini diharapkan mahasiswa memiliki komitmen terhadap ideologi, cita-cita, dan konstitusi negara Indonesia.

5. Unggul

Dimensi keunggulan dalam tata nilai ini terdiri dari 6 aspek yaitu akademik, penelitian dan pengabdian, kemahasiswaan dan kerja sama, tata kelola kelembagaan, sumberdaya manusia, keuangan dan prasarana.



BAB III

POLA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Kegiatan Pengenalan Program Studi

Setiap awal tahun akademik mahasiswa yang diterima di Program Magister Pendidikan IPS UPY mengikuti kegiatan orientasi studi dan pengenalan kampus. Kegiatan ini diisi dengan kuliah perdana oleh Ketua Program Magister Pendidikan IPS UPY beserta dosen. Pada kuliah perdana mahasiswa diperkenalkan dengan profil Program Magister Pendidikan IPS UPY. Mahasiswa juga mengikuti penjelasan tentang bidang akademik, bidang administrasi dan keuangan, perpustakaan, laboratorium, asosiasi alumni, dan berbagai persoalan studi yang kemungkinan dialami oleh mahasiswa, serta kiat-kiat yang harus ditempuh mahasiswa Program Magister Pendidikan IPS UPY supaya lebih cepat menyelesaikan studinya.

Kegiatan ini dilakukan dengan sistem tanya jawab, sehingga diharapkan mahasiswa baru dapat lebih jelas dan dapat merencanakan studinya agar lebih cepat selesai. .

B. Program Matrikulasi

Program matrikulasi dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan dasar bagi mahasiswa baru dalam menempuh perkuliahan lebih lanjut. Mata kuliah matrikulasi meliputi (1) Bahasa Inggris, dan (2) Komputer. Masing-masing dengan bobot 0 sks. Matrikulasi diberikan sebanyak 13-15 kali tatap muka.

Materi Bahasa Inggris diberikan pada program matrikulasi dengan tujuan untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggris mahasiswa dalam rangka memperlancar proses pembelajaran dan penyusunan tugas akhir. Selain itu, mata kuliah Bahasa Inggris juga dimaksudkan untuk meningkatkan nilai TOEFL sesuai dengan ketentuan nilai TOEFL yang menjadi syarat kelulusan bagi mahasiswa Program Magister Pendidikan UPY, yaitu minimal 475.

Matrikulasi komputer dimaksudkan untuk meningkatkan penguasaan teknologi informasi yang sangat diperlukan bagi mahasiswa Program Magister untuk memperlancar proses pembelajaran dan penyusunan tugas akhir.

C. Sistem Perkuliahan

Perkuliahan di Program Magister Pendidikan IPS menggunakan sistem kredit semester (sks). Sebagai konsekuensi dari sistem kredit semester, nilai satu kredit semester mata kuliah



ditentukan berdasarkan beban kegiatan, yang meliputi 3 (tiga) macam kegiatan per minggu, yakni:

1. Satu (1 sks) pada bentuk pembelajaran kuliah, mencakup:
 - a. Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

Tatap muka adalah kegiatan studi yang terjadwal dengan tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk kuliah. **Tugas/kerja terstruktur** adalah kegiatan-kegiatan yang tidak terjadwal, tetapi direncanakan oleh tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk tugas atau pekerjaan rumah, dan lain-lain. Sementara yang dimaksud dengan **kerja mandiri** atau kegiatan akademik mandiri ialah kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami, menelaah catatan, diskusi atau untuk tujuan akademik lain yang menyangkut matakuliah yang sedang ditempuh.

2. Satu (1 sks) pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
3. Satu (1 sks) pada bentuk pembelajaran penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.

D. Pelaksanaan Perkuliahan

1. Jumlah minggu perkuliahan dalam satu semester untuk setiap mata kuliah adalah 16 sampai 18 minggu, 14 kali tatap muka, dan dua sampai empat minggu untuk penilaian (evaluasi)
2. Dalam satu semester mahasiswa diwajibkan hadir memberikan kuliah minimal 75% dari seluruh rencana tatap muka.
3. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

E. Pembimbingan Akademik



Setiap mahasiswa mendapatkan bimbingan dari seorang dosen pembimbing akademik dalam bentuk :

1. Bimbingan dalam pembinaan watak, kepribadian, dan sikap mahasiswa sebagai calon sarjana sesuai tujuan UPY.
2. Pengarahan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dalam pemilihan matakuliah dan jumlah sks setiap awal semester.
3. Bimbingan dalam hal-hal yang bersifat akademik.
4. Bimbingan dalam mengembangkan cara belajar yang efektif dan efisien.
5. Bimbingan dalam mengatasi hambatan studi.

F. Masa Studi

Masa studi mahasiswa Program Magister Pendidikan IPS UPY dirancang paling lama 4 (empat) tahun akademik terhitung mulai saat mahasiswa terdaftar untuk pertama kalinya. Apabila lewat dari batas maksimum masa studi tersebut mahasiswa belum menyelesaikan studinya (belum sidang tugas akhir), mahasiswa yang bersangkutan akan dikeluarkan (DO) dari Perguruan Tinggi dengan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi.

Mahasiswa yang mengambil cuti akademik (paling banyak 2 semester) batas masa studinya dapat diperpanjang sesuai dengan lama cuti akademik yang diambil. Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang (tidak aktif akademik) dan tidak mengambil cuti akademik (tidak ada surat cuti akademik) maka semester itu tetap dihitung dalam penentuan batas masa studi, dan diwajibkan membayar SPP.



BAB IV

SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

A. Persyaratan menjadi Mahasiswa

Syarat yang harus dipenuhi untuk diterima sebagai calon mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan IPS UPY adalah sebagai berikut.

1. Persyaratan Umum

- a. Warga Negara Indonesia yang memiliki ijazah dengan bidang ilmu yang sesuai dengan program studi yang dipilih dari Perguruan Tinggi (PT) Negeri atau PT Swasta yang telah terakreditasi BAN-PT/LAM-PTKes atau Lembaga Akreditasi lainnya yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Serta Perguruan Tinggi luar negeri dengan ijazah yang telah disetarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
- b. Warga negara asing yang memiliki ijazah dan memperoleh izin belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, serta mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar (menunjukkan surat kemampuan berbahasa Indonesia) untuk mengikuti pendidikan magister.

2. Persyaratan Akademik

- a. Memiliki ijazah S1 atau Diploma IV
- b. IPK pada pendidikan sebelumnya $\geq 3,00$. Jika IPK kurang dari 2,50 maka yang bersangkutan harus mendapat rekomendasi dari pembimbing S1 atau Dosen di bidangnya, bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti pendidikan magister.
- c. Memiliki nilai TPA ≥ 300
- d. Skor EPT (English Profeciency Test) yang disyaratkan sebesar 400.
- e. Hasil tes bidang keilmuan dengan nilai minimal 60 dari 100.
- f. Lulus seleksi ujian masuk penerimaan mahasiswa baru Program Magister Pendidikan IPS UPY.

3. Persyaratan Administrasi

- a. Mengisi Formulir Pendaftaran
- b. Foto Kopi ijazah dan transkrip nilai S1 yang telah dilegalisir.



- c. Surat rekomendasi dari atasan dan atau mantan pembimbing skripsi yang menyatakan kemampuan akademik, karakter, dan kepribadian calon.
- d. Surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa calon mahasiswa sehat untuk mengikuti pendidikan program pascasarjana.
- e. Surat izin Rektor/Kopertis/Kepala Sekolah/Kepala Dinas atau atasan langsung bagi calon mahasiswa yang sudah bekerja.
- f. Surat keterangan tentang kepastian sumber biaya.
- g. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 2 buah.
- h. Daftar Riwayat Hidup
 - i. Membayar uang pendaftaran atau uang seleksi.
 - j. Lulus ujian masuk.

4. Beasiswa

Beasiswa disediakan bagi mahasiswa baru Program Magister Pendidikan IPS UPY sebagai berikut.

- a. Beasiswa mahasiswa baru yang diberikan kepada seluruh alumni Program Sarjana (S1) dari semua program studi di Universitas PGRI Yogyakarta yang akan melanjutkan ke jenjang program Magister Pendidikan IPS di UPY. Segala persyaratan mengenai program beasiswa ini mengikuti ketentuan dari Universitas PGRI Yogyakarta
- b. Beasiswa yang bersumber dana dari pemerintah atau swasta mengikuti segala ketentuan dari instansi penyedia beasiswa

B. Pola Seleksi

Seleksi dilaksanakan di kampus Program Magister Pendidikan IPS. Seleksi berbentuk tes wawancara dan portofolio, atau bentuk lain. Seleksi dilaksanakan oleh tim yang ditugaskan oleh Kepala Program Magister Pendidikan IPS.

C. Hasil Seleksi

Hasil seleksi ditentukan berdasarkan peringkat nilai yang dicapai oleh tiap-tiap calon mahasiswa, dengan mempertimbangkan daya tampung. Hasil seleksi diumumkan dengan Surat Keputusan Rektor tentang calon mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi. Pengumuman hasil seleksi dikirim ke alamat tiap-tiap calon



mahasiswa secara individual, dan diumumkan di kampus Universitas PGRI.

D. Pendaftaran Ulang

Pendaftaran ulang harus dilaksanakan oleh semua mahasiswa Program Magister Pendidikan IPS UPY tiap awal semester. Untuk dapat melakukan pendaftaran ulang mahasiswa harus memperoleh persetujuan dari dosen penasehat akademik mengenai jumlah mata kuliah yang akan diambil pada semester yang bersangkutan.

E. Mahasiswa Pindahan

1. Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dapat diterima di Program Magister Pendidikan IPS UPY yang sesuai dengan program studi yang telah ditempuh oleh mahasiswa bersangkutan di perguruan tinggi asal, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut.
 - a. Perguruan tinggi asal memiliki akreditasi minimal sederajat dengan Universitas PGRI Yogyakarta.
 - b. Program Studi asal mempunyai peringkat Akreditasi Program Studi minimal setara dengan Program Studi yang dipilih di Universitas PGRI Yogyakarta.
 - c. Berkelakuan baik dan tidak tersangkut dengan narkotik, psikotropika, dan zat aditif lainnya (NAPZA) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang
 - d. Pada saat mengajukan permohonan pindah ke Program Magister di lingkungan Universitas PGRI Yogyakarta, yang bersangkutan masih tercatat sah sebagai mahasiswa magister di PT asal.
 - e. Tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan dan tata tertib Universitas/Fakultas/ Program Studi yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari perguruan tinggi atau Fakultas asal.
 - f. Bukan putus studi karena tidak dapat memenuhi ketentuan akademik.
 - g. Masa studi mahasiswa yang telah ditempuh di Perguruan Tinggi Asal diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas PGRI Yogyakarta.
 - h. Daya tampung Program Magister masih memungkinkan dan pertimbangan yang dinyatakan secara tertulis oleh Ketua Program Magister/Dekan Fakultas yang dituju.



2. Mahasiswa pindahan mengajukan permohonan kepada Rektor Universitas PGRI Yogyakarta dengan tembusan kepada Ketua Program Magister /Dekan Fakultas yang dituju, paling lambat satu bulan sebelum masa registrasi semester berikutnya;
3. Rektor menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain atas pertimbangan yang diberikan oleh Ketua Program Magister /Dekan.
4. Permohonan disertai lampiran sebagai berikut:
 - a. Laporan perkembangan akademik atau transkrip akademik yang sah dari Perguruan Tinggi/Fakultas/Program Studi asal.
 - b. Surat persetujuan pindah dari Perguruan Tinggi/Fakultas/Program Studi asal.
 - c. Rekomendasi dari Fakultas/Program Studi asal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melanggar tata tertib.
 - d. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Perguruan Tinggi/Fakultas asal yang menyatakan tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan dan tata tertib Universitas/Fakultas/Program Studi
 - e. Melakukan proses pengajuan pindah secara online.
 - f. Melakukan Registrasi Mahasiswa secara online pada laman <https://pmb.upy.ac.id/account/registration> setelah dinyatakan diterima.
 - g. Melakukan Registrasi Ulang (penyerahan berkas).
 - h. Waktu yang telah dipergunakan oleh mahasiswa yang bersangkutan di Program Studi asal akan diperhitungkan dalam menentukan batas waktu maksimal masa studi di Program studi.
5. Penerimaan mahasiswa pindahan dilaksanakan pada setiap permulaan tahun akademik.
6. Mahasiswa Program Magister/Fakultas di lingkungan Universitas PGRI Yogyakarta diijinkan untuk pindah ke Perguruan Tinggi lain di luar Universitas PGRI Yogyakarta setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya di Universitas PGRI Yogyakarta.
7. Perpindahan Mahasiswa antar Program Magister di lingkungan Universitas PGRI Yogyakarta.
 - a. Program Magister asal mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan Program Studi yang dituju atau berbeda prodi dalam rumpun ilmu yang sama setelah mendapat persetujuan dari Ketua Program Magister/Dekan Fakultas yang dituju.
 - b. IPK minimal 3,00.



- c. Jumlah sks yang telah dimiliki akan disesuaikan dan diperhitungkan oleh Program Magister yang menerima.
 - d. Permohonan tertulis kepada Ketua Program Magister/Dekan Fakultas yang dituju, paling lambat satu bulan sebelum masa registrasi semester berikutnya;
8. Permohonan Perpindahan Mahasiswa antar Program Magister di lingkungan Universitas PGRI Yogyakarta disertai lampiran berikut.
- a. Laporan perkembangan akademik atau transkrip akademik yang sah dari Pascasarjana/Fakultas/Program Studi asal.
 - b. Surat persetujuan pindah/Fakultas/Program Studi asal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melanggar tata tertib.
 - c. Rekomendasi dari Pascasarjana /Fakultas/Program Magister yang dituju.
 - d. Melampirkan UKT terakhir dari Pascasarjana Fakultas/Program Studi asal.
 - e. Melakukan proses pengajuan pindah secara online pada laman <https://upy.ac.id/download/format-permohonan-pindah-kuliah/>
 - f. Waktu yang telah dipergunakan oleh mahasiswa yang bersangkutan di Program Magister asal akan diperhitungkan dalam menentukan batas waktu maksimal masa studi di Program Magister.

F. Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan Program Magister Pendidikan IPS UPY mengikuti sesuai ketentuan yang berlaku melalui surat keputusan rektor UPY

G. Tahun Akademik

1. Tahun akademik dimulai sesuai dengan kalender akademik Universitas PGRI Yogyakarta yaitu pada awal bulan September untuk penerimaan semester ganjil, dan pada awal bulan Februari untuk penerimaan semester genap.
2. Pada awal tahun akademik diselenggarakan kuliah perdana dan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru Program Magister Pendidikan IPS UPY
3. Setiap mahasiswa wajib mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) pada tiap awal semester dan mendaftar ulang pada tiap akhir semester untuk dapat mengikuti pendidikan semester berikutnya.



4. KRS diusulkan oleh Pembimbing Akademik dan ditetapkan oleh Koordinator Program Magister Pendidikan IPS UPY.

H. Registrasi Mahasiswa

1. Mahasiswa Baru

- a. Mahasiswa yang dinyatakan lulus setelah menempuh proses seleksi diwajibkan melakukan registrasi ke bagian akademik dengan membawa bukti pembayaran SPP dan membayar uang registrasi sesuai dengan jumlah yang ditentukan melalui bank mitra yang ditunjuk dan surat panggilan lulus dari Program Magister Pendidikan IPS UPY
- b. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi, yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa baru Program Magister Pendidikan IPS UPY

2. Mahasiswa Lama

- a. Setiap semester semua mahasiswa Program Magister Pendidikan IPS UPY diwajibkan registrasi di bagian akademik Program Pascasarjana dengan melampirkan: bukti pembayaran SPP dan biaya registrasi sebesar yang ditentukan melalui bank mitra yang ditunjuk, dan tidak mempunyai tunggakan SPP pada semester-semester sebelumnya;
- c. Registrasi ini diberlakukan pula bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan penelitian dan konsultasi. Mahasiswa yang tidak memenuhi kewajiban registrasi, namanya tidak akan tercantum dalam daftar resmi mahasiswa Program Magister Pendidikan IPS UPY dan tidak berhak memperoleh pelayanan akademik.

I. Cuti Kuliah

Bagi mahasiswa yang karena sesuatu hal sehingga tidak dapat mengikuti perkuliahan pada semester berikutnya dapat mengajukan permohonan cuti akademik dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Prosedur Pengajuan Cuti Kuliah

- a. Mahasiswa dapat mengajukan cuti apabila telah menempuh perkuliahan minimal 2 (dua) semester/1(satu) tahun.
- b. Apabila mahasiswa berhenti sebelum 2 (dua) semester maka mahasiswa dianggap keluar.
- c. Apabila mahasiswa tersebut (poin b) melanjutkan kembali, maka dianggap sebagai mahasiswa baru.
- d. Mahasiswa mengajukan surat cuti kepada rektor, ditandatangani oleh mahasiswa, disetujui oleh pembimbing



akademik dan mengetahui kepala ketua program studi (Format bisa diunduh www.upy.ac.id).

- e. Surat cuti diserahkan ke Biro Administrasi Akademik (BAAK) dengan batas waktu sampai dengan akhir jadwal perubahan KRS.
- f. Sekali pengajuan cuti hanya berlaku selama 1 (satu) semester saja
- g. Cuti akademik maksimal 4 (empat) semester dengan ketentuan maksimal cuti berturut-turut adalah 2 (dua) semester.
- h. Mahasiswa tidak diperbolehkan mengambil Cuti di dua semester terakhir (1 tahun terakhir) karena syarat kelulusan adalah mahasiswa berstatus aktif dan jumlah SKS mencukupi syarat lulus
- i. Biro Administrasi Akademik (BAAK) membuat surat keterangan cuti akademik yang ditandatangani oleh wakil rektor bidang akademik dengan tembusan kepada ketua program studi, biro administrasi keuangan, mahasiswa yang bersangkutan dan arsip BAAK.
- j. BAAK mencatat mahasiswa yang cuti dalam basisdata.

2. Prosedur Aktif Kembali

- a. Surat aktif kembali diajukan setelah masa cuti akademik habis.
- b. Mahasiswa mengajukan surat aktif kembali kepada rektor, ditandatangani oleh mahasiswa, disetujui oleh pembimbing akademik dan mengetahui ketua program studi dilampiri dengan Foto Copy surat cuti dari UPY dan Foto Copy kwitansi pembayaran terakhir (Format bisa diunduh www.upy.ac.id).
- c. Surat aktif diserahkan ke BAAK dengan batas waktu sampai dengan akhir jadwal pengisian KRS.
- d. Apabila sampai jadwal tersebut mahasiswa tidak memasukkan surat aktif, maka dianggap Non Aktif.

3. Status non Aktif

- a. Apabila sampai jadwal perubahan KRS, mahasiswa tidak memasukkan surat cuti dan tidak melaksanakan heregistrasi tanpa memperoleh ijin Rektor, maka pada semester yang bersangkutan diperhitungkan sebagai masa studi aktif. Apabila mahasiswa yang bersangkutan akan mendaftarkan Aktif kembali, diharuskan mengajukan permohonan kepada Rektor dan bila telah mendapatkan ijin diwajibkan membayar biaya registrasi (SPP) yang belum dibayarkan. Serta mengisi KRS.



- b. Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang dua semester berturut-turut tanpa ijin Rektor dinyatakan mengundurkan diri/keluar. Jika mahasiswa bersangkutan mau melanjutkan kembali, wajib mendaftar dan mengikuti prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru UPY.
- c. Mahasiswa yang terlambat mendaftarkan diri dikenakan sanksi administrasi dan akademik yang diatur tersendiri.



BAGIAN V KURIKULUM

A. Dasar Hukum

Kurikulum Program Magister Pendidikan IPS UPY disusun berdasarkan SK Kemendiknas No. 232/U/2000 dan No 045/U/2002. Kurikulum dikembangkan ke arah kurikulum yang berbasis kompetensi. Dalam kurikulum berbasis kompetensi pola pengembangan kompetensi program studi merujuk pada *descriptor* KKNI. Dalam Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Pendidikan, lulusan magister paling rendah pada jenjang 8, dengan kualifikasi kemampuan (1) mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/seni di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji, (2) mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner, (3) mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

B. Profil Lulusan Program Studi PIPS

1. Tenaga Kependidikan
2. Pengawas
3. Pengelola Pendidikan
4. Peneliti Pendidikan
5. Pengembang bahan ajar IPS
6. Pengembang Media Pembelajaran IPS

C. Capaian Pembelajaran (Kompetensi Lulusan) Program Studi Program Magister Pendidikan IPS UPY

1. Kompetensi Khusus
 - a. Mampu menerapkan kemampuan akademik yang dimilikinya untuk pengembangan strategi dan evaluasi pembelajaran IPS terpadu
 - b. Mampu melakukan penelitian pendidikan yang inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta mempublikasikannya melalui jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional.
 - c. Mampu menguasai dan mengembangkan kurikulum IPS pada jenjang pendidikan dasar dan menengah



- d. Mampu mengembangkan pembelajaran IPS secara terpadu dengan berbagai pendekatan sosial yang relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
- e. Mampu merancang penelitian dalam rangka pengembangan Ilmu Sosial dan pemecahan masalah sosial, serta untuk meningkatkan kualitas akademiknya.
- f. Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan analisis informasi dan data dalam penyelesaian masalah-masalah sosial serta pendidikan
- g. Memiliki kepekaan sosial yang tinggi untuk berperan dalam perkembangan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat melalui bidang pengabdianya masing-masing.

2. Kompetensi Penciri Program Studi

- a. Mampu memecahkan masalah sosial yang terkait pola kehidupan alam dan Lingkungan Masyarakat
- b. Mampu menguasai konsep dasar nilai (afeksi) serta mampu mengintegrasikannya dalam pembelajaran IPS.
- c. Mampu memecahkan masalah-masalah aktual sosial masyarakat baik lokal, nasional maupun global dengan pendekatan kajian sosial budaya
- d. Mampu mengembangkan kajian dan implementasi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan laboratorium social

D. Beban Belajar

Untuk memenuhi capaian pembelajaran mahasiswa Program Magister Pendidikan IPS UPY wajib menempuh beban belajar 42 sks.

E. Stuktur Kurikulum Program Magister Pendidikan IPS

1. Semester 1

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	M51101	Filsafat Ilmu	2
2	M51102	Metodologi penelitian pendidikan	2
3	M51103	Stastitika	2
4	M51104	Teori pembelajaran IPS Terpadu	3
5	M51105	Pengembangan Kurikulum IPS Terpadu	3
6	M51106	Metode Penelitian Sosial	2



Jumlah	14
--------	----

2. Semester 2

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	M51201	Pengembangan Teori-Teori Sosial	3
2	M51202	Pola Perilaku Kehidupan Sosial	2
3	M51203	Pola Kehidupan Alam Dan Lingkungan	2
4	M51204	Konsep Teori Pemikiran Pendidikan IPS Terpadu	2
5	M51205	Metode Pembelajaran dan Evaluasi Pendidikan IPS	2
6	M51206	Proposal Tesis	2
Jumlah			13

3. Semester 3

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	M51301	Pendidikan Nilai	2
2	M51302	Pengembangan Kultur Sekolah	2
3	M51303	Kajian Masalah Sosial Aktual	2
4	M51304	Seminar	5
5	M51305	Karya Ilmiah	10
Jumlah			21

4. Semester 4

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	M51401	Tesis	6
Jumlah			6

F. Deskripsi Mata Kuliah

1. Mata Kuliah: Filsafat Ilmu

Mata kuliah Filsafat Ilmu dimaksudkan untuk membekali mahasiswa tentang tentang konsep dasar ilmu, cara-cara mengembangkan ilmu, dan penerapan ilmu. Materi yang dibahas meliputi landasan-landasan ontologism, epistemologis, dan aksiologis ilmu; pengembangan ilmu; beberapa pendekatan dalam filsafat ilmu; serta kaitan antara ilmu, teknologi, dan kebudayaan/peradaban.



2. Mata Kuliah: Metodologi Penelitian Pendidikan

Mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan dimaksudkan untuk membekali mahasiswa agar memiliki kemampuan untuk melaksanakan penelitian dalam bidang pendidikan. Materi yang dibahas meliputi hakikat dan jenis penelitian, prosedur penelitian, yang mencakup pemilihan dan pengembangan masalah penelitian, teknik pengumpulan data, teknik sampling, validitas dan reliabilitas instrumen, serta teknik analisis data dan penyimpulan.

3. Mata Kuliah: Statistik

Mata kuliah Statistik dimaksudkan untuk membekali mahasiswa agar memiliki pemahaman tentang cara untuk menyusun, meringkas, dan menyajikan data hasil pengukuran, serta teknik-teknik menganalisis data baik deskriptif maupun inferensial, interpretasi dan pemaknaan hasil analisis untuk menarik kesimpulan yang logis sehingga dapat digunakan landasan dalam pengambilan kesimpulan.

4. Mata Kuliah: Teori Pembelajaran IPS

Mata kuliah ini membekali mahasiswa tentang teori-teori belajar yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar dan pembelajaran IPS. Materi yang dibahas meliputi berbagai aliran filsafat dan teori pendidikan, berbagai teori belajar yang relevan dengan masalah belajar dan pembelajaran IPS (teori disiplin mental, perilaku, kognitif, humanistic, cultural dan andragogi) serta model pembelajaran IPS yang efektif.

5. Mata Kuliah: Pengembangan Kurikulum IPS

Mata Kuliah Teori Pembelajaran IPS dimaksudkan untuk membekali mahasiswa agar memiliki pemahaman tentang teori-teori belajar yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar dan pembelajaran IPS. Materi yang dibahas meliputi konsep kurikulum pendidikan secara umum, kurikulum IPS pada level nasional (SKL dan Standar Isi IPS), praktik pengembangan kurikulum IPS, silabus dan RPP, pengembangan silabus, dan pengembangan RPP (skenario pembelajaran) berdasarkan silabus yang dikembangkan.

6. Mata Kuliah: Metode Penelitian Sosial



Mata Kuliah Metode Penelitian Sosial dimaksudkan untuk membekali mahasiswa agar memiliki kemampuan menulis karya ilmiah dengan menggunakan metode penelitian sosial dan ragam bahasa Indonesia ilmiah secara baik. Mata kuliah ini difokuskan pada aspek-aspek: (1) pengertian metode penelitian, (2) ragam metode penelitian, (3) metode penelitian sosial, (4) manfaat metode penelitian, (5) metode penelitian kualitatif, (6) metode penelitian tindakan, (7) ragam metode pembelajaran terkait metode penelitian tindakan kelas, (8) penyusunan *outline* (kerangka) karangan ilmiah berdasarkan desain penelitian sosial, (9) teknik penulisan karangan ilmiah, (10) penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan besar saat penulisan karya ilmiah.

7. Mata Kuliah: Metode Pembelajaran dan Evaluasi Pembelajaran IPS

Mata kuliah Metode Pembelajaran dan Evaluasi Pembelajaran IPS dimaksudkan untuk membekali mahasiswa agar memiliki pemahaman tentang berbagai metode pembelajaran yang relevan dengan strategi pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran IPS menjadi aktif, kreatif, dan efektif, serta menyajikan pengetahuan tentang hakikat evaluasi pembelajaran dan penerapannya dalam pembelajaran pendidikan IPS terpadu. Materi mata kuliah ini meliputi praktik penerapan pendekatan CTL, dan pengembangan model-model pembelajaran berbasis kreativitas mahasiswa, praktik pengembangan instrument penilaian serta validasinya dalam berbagai jenis/model penilaian untuk aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, serta teknik-teknik pengolahan nilai.

8. Mata Kuliah: Pengembangan Teori-Teori Sosial

Mata kuliah Pengembangan Teori-Teori Sosial dimaksudkan untuk membekali mahasiswa agar memiliki pemahaman tentang berbagai teori sosial, serta aplikasi dan implikasi dari teori-teori sosial tersebut dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat dewasa ini, dan dunia pendidikan pada khususnya. Di samping itu, juga dibahas tentang strategi dan langkah-langkah pengembangan teori sosial.

9. Mata Kuliah: Pola Perilaku Kehidupan Sosial

Mata Kuliah Pola Perilaku Kehidupan Sosial dimaksudkan untuk membekali mahasiswa agar memiliki pemahaman tentang konsep



sikap dan perilaku manusia, pengertian, pembentukan, dan hubungan antara sikap dengan perilaku. Konsep perubahan sosial baik yang bersifat umum maupun yang terjadi di Indonesia, Konsep perilaku kekerasan baik pengertian, bentuk-bentuk, dan teori-teori yang berkaitan dengan perilaku kekerasan. Di samping itu, juga membahas dampak positif dan negatif dari globalisasi terhadap perilaku kehidupan sosial, dan Pancasila sebagai paradigma dan aktualisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta mengkaji konflik kekerasan di Indonesia.

10. Mata Kuliah: Pola Kehidupan Alam dan Lingkungan

Mata kuliah Pola Kehidupan Alam dan Lingkungan dimaksudkan untuk membekali mahasiswa agar memiliki pemahaman tentang hubungan antara manusia dan alam sekitarnya, aspek-aspek biologi manusia dan lingkungan alam saling berhubungan antara manusia dan lingkungan hidup melalui berbagai aktivitas manusia sehari-hari, dan mengetahui proses adaptasi manusia dengan sistem lingkungan.

11. Mata Kuliah: Konsep Teori Pemikiran Pendidikan IPS Terpadu

Mata kuliah Konsep Dasar IPS Terpadu dimaksudkan untuk membekali mahasiswa agar memiliki pemahaman tentang pengertian IPS terpadu, tujuan pembelajaran IPS, kurikulum IPS secara umum. Dan kaitan antara IPS dengan ilmu-ilmu lain, serta jati diri IPS di Indonesia. Dalam mata kuliah ini dibahas tentang kompetensi guru IPS pada berbagai jenjang pendidikan.

12. Mata Kuliah: Proposal Tesis

Mata kuliah ini mengkaji tentang proposal tesis yang meliputi pemilihan judul, penyusunan latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian teori, serta metode penelitiannya, sehingga mahasiswa dapat menghasilkan proposal tesis.

13. Mata Kuliah: Pendidikan Nilai

Mata Kuliah Pendidikan Nilai dimaksudkan untuk membekali mahasiswa agar memiliki pemahaman tentang konsepsi moralitas dan pendidikan nilai, perkembangan moral, kompetensi afektif, pendekatan komprehensif, dan pengintegrasian nilai dalam pembelajaran, serta evaluasi pendidikan nilai.



14. Mata Kuliah: Pengembangan Kultur Sekolah

Mata Kuliah Pengembangan Kultur Sekolah dimaksudkan untuk membekali mahasiswa agar memiliki pemahaman tentang konsep dan aplikasi pengelolaan lingkungan sekolah khususnya budaya-budaya sekolah secara komprehensif. Kajian pengembangan kultur sekolah difokuskan pada konsep dan pengembangan sekolah suatu lingkungan yang membentuk karakter siswa dan sebagai sesuatu organisasi dalam mencapai tujuannya secara efisien. Materi kajiannya meliputi konsep sekolah dalam perspektif sistem, kepemimpinan, iklim sekolah, budaya sekolah, lingkungan sekolah, sekolah efektif, dan refleksinya.

15. Mata Kuliah: Kajian Masalah Sosial Aktual

Mata Kuliah kajian Masalah Sosial Aktual dimaksudkan untuk membekali mahasiswa agar memiliki pemahaman tentang teori-teori sosial, permasalahan, merespon, menganalisis dan memberikan solusi permasalahan sosial aktual, baik lokal, regional, nasional maupun global, yang mempunyai relevansi dengan materi pembelajaran IPS Program Sekolah (SD, SMP, SMA, SMK, serta Perguruan Tinggi)

16. Mata Kuliah: Seminar

Mata kuliah Seminaar bertujuan untuk mematangkan proposal penelitian tesis mahasiswa dengan cara mempresentasikan proposal oleh tiap mahasiswa untuk mendapatkan koreksi dan masukan dari dosen pengampu dan dosen pembimbing, serta sesama mahasiswa. Cara ini juga merupakan pembelajaran yang sangat kontekstual bagi mahasiswa untuk dapat menyusun proposal penelitian yang berkualitas.

17. Mata Kuliah: Karya Ilmiah

Mata kuliah ini berisi teori dan praktek penulisan ilmiah yang dimulai dari hakekat dan konsep penulisan ilmiah, jenis dan ciri tulisan ilmiah, anatomi atau bagian-bagian karya tulis ilmiah, kaidah dan etika dalam penulisan ilmiah, penggunaan bahasa dalam tulisan ilmiah, teknik penulisan, langkah-langkah penulisan ilmiah, pola-pola wacana penyajian tulisan ilmiah, teknik mempresentasikan tulisan ilmiah, aneka kesalahan dalam penulisan ilmiah, dan sumber-sumber penulisan ilmiah. Proses pembelajaran berlangsung melalui pendekatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi; yang diimplementasikan melalui metode inquiry,



diskusi, praktek kerja mandiri dan kelompok, dan reportasi. Evaluasi dilakukan melalui penilaian proses (partisipasi dan keaktifan mahasiswa dalam kelas), portofolio mandiri dan kelompok, presentasi, hasil ujian tengah dan akhir semester dan kehadiran.

18. Mata Kuliah: Tesis

Mata kuliah Tesis bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan penelitian yang mendalam dan kemampuan akademik untuk menyelesaikan tugas akhir berupa tesis dalam bidang Pendidikan dan Ilmu Sosial. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan memahami metodologi penelitian yang relevan, mampu merumuskan pertanyaan penelitian yang tepat, mengumpulkan dan menganalisis data, serta menyusun laporan tesis yang berkualitas tinggi. Mahasiswa juga akan belajar mengintegrasikan teori dan konsep yang relevan dalam penelitian mereka serta memperoleh keterampilan komunikasi yang baik untuk mempresentasikan hasil penelitian mereka secara lisan dan tertulis.

G. Program Kuliah Lapangan

Selain melaksanakan ketentuan tersebut, mahasiswa masih diwajibkan menempuh Program Kuliah Lapangan (PKL). Tujuan PKL bagi mahasiswa program Magister Pendidikan IPS adalah untuk menambah wawasan mahasiswa yang berkaitan dengan permasalahan sosial di lapangan. Masalah-masalah sosial yang ditemukan di lapangan dari PKL dapat menjadi bahan kajian yang sangat berguna bagi mahasiswa Program Magister Pendidikan IPS UPY. Banyak tugas akhir mahasiswa yang diangkat dari masalah-masalah sosial yang diperoleh dari kegiatan PKL. Kegiatan PKL bermanfaat untuk meningkatkan komunikasi di kalangan sivitas akademika Program Magister Pendidikan IPS. PKL adalah salah satu media keakraban antara mahasiswa dengan mahasiswa, dan antara mahasiswa dengan pengelola. PKL dinilai berdasarkan Laporan PKL yang disusun secara berkelompok dengan bimbingan dosen. Laporan hasil kajian sosial dari PKL dapat berbentuk Laporan Penelitian atau Pengabdian masyarakat. Hasil PKL wajib diseminasikan seminar tingkat Program Studi.



BAB VI

PENILAIAN HASIL BELAJAR

A. Sistem Penilaian Hasil Belajar

Sistem penilaian hasil belajar menggunakan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses berbentuk rubrik dan/atau penilaian hasil berbentuk *portofolio* atau karya desain. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. Hasil akhir penilaian, yaitu nilai hasil belajar mata kuliah, merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

B. Penilaian Ujian Akhir

1. Ujian Komprehensif

Ujian komprehensif bertujuan untuk menilai ketajaman wawasan akademik mahasiswa selama mengikuti perkuliahan di Program Magister Pendidikan IPS dari aspek penalaran konseptual, dan perumusan aktual hasil pemikiran yang mencakup permasalahan mendasar dalam bidang keahliannya. Ujian komprehensif dilaksanakan secara tertulis.

Mahasiswa dapat menempuh ujian komprehensif apabila ia telah memenuhi syarat (a) telah lulus semua mata kuliah semester 1, 2, dan 3 (b) telah melaksanakan dan lulus PKL, (3) IPK sampai semester 3 minimal 3,00, (d) nilai C hanya boleh ada satu mata kuliah.

2. Ujian Tesis

Ujian tesis bertujuan untuk menunjukkan tingkat pemahaman dan pertanggungjawaban mahasiswa S2 atas penelitian tesisnya. Ujian diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu semester.

Mahasiswa dapat menempuh ujian tesis apabila (a) telah lulus ujian komprehensif, (b) telah lulus TOEFL dengan nilai minimal 475, (c) draft tesis telah disetujui oleh dosen pembimbing, (d) draft tesis telah divalidasi oleh Kaprodi, meliputi jumlah halaman (minimal 100



halaman selain lampiran), kelengkapan kepustakaan, dan kelengkapan komponen Tesis.

Penilaian ujian tesis meliputi aspek sistematika dan teknik penulisan, kedalaman dan keluasan kajian pustaka, metodologi penelitian, implikasi teoritis, kemanfaatan, orisinalitas, penggunaan bahasa dan tata tulis, kemampuan presentasi dan argumentasi ilmiah dalam mengemukakan pendapat. Penilaian hasil ujian tesis dinyatakan dalam bentuk nilai angka, nilai huruf, dan nilai bobot dengan rentang penilaian yang ditentukan dalam sistem penilaian di Program Magister Pendidikan IPS.

Dewan Penguji Tesis terdiri atas empat orang, meliputi penguji utama yang bidangnya sesuai dengan topik tesis, penguji pembimbing, ketua, dan sekretaris. Ujian dilaksanakan selama kurang lebih satu setengah jam. Prosedur ujian tesis dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.

3. Konversi Nilai

Nilai mata kuliah ditetapkan dalam bentuk nilai angka, nilai huruf, dan nilai bobot, dengan ketentuan seperti tersaji dalam Tabel berikut.

Skor	Nilai Huruf	Nilai Bobot
86 – 100	A	4,00
80 – 85	A-	3,75
75 – 79	B+	3,25
71 – 74	B	3,00
66 – 70	B-	2,75
61 – 65	C+	2,25
56 – 60	C	2,00
40 – 55	D	1,00
0 – 39	E	0

C. Kelulusan

Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan studinya dan lulus magister apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

1. Telah menyelesaikan beban kredit 42 sks;
2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) $\geq 3,00$;
3. Telah dinyatakan lulus dalam ujian Tesis
4. Tidak ada nilai D

Predikat kelulusan magister ditentukan atas dasar pencapaian IPK dengan rincian sebagai berikut.



Indeks Prestasi	Predikat
3,00 - 3,50	memuaskan
3,51 - 3,75	sangat
3,76 - 4,00	memuaskan <i>Cum Laude</i>

Khusus untuk predikat *Cum Laude* syarat lain selain IPK adalah masa studi yang ditempuh tidak lebih dari 2,5 tahun.



BAB VII

PENULISAN TUGAS AKHIR TESIS

Untuk menempuh ujian akhir dalam rangka memperoleh gelar Magister (S2) seorang mahasiswa wajib menulis karya ilmiah dalam bentuk Tesis.

A. Topik

Topik tesis yang diambil harus mencerminkan program studi dan sesuai dengan *Roadmap* penelitian yang sudah ditetapkan Program Magister Pendidikan IPS UPY sesuai bidang yang diminati, namun tidak tertutup untuk memilih topik lain dalam lingkup bidang studi.

B. Prosedur Penulisan

1. Mengisi formulir pengajuan tesis yang disediakan.
2. Komisi Tesis Program Magister Pendidikan IPS UPY menentukan salah satu di antara tiga judul tesis yang diusulkan, dan sekaligus dosen pembimbingnya.
3. Menyusun usulan penelitian
4. Melakukan kegiatan penelitian, mengolah data, dan menyusun *draft* laporan
5. Melakukan kegiatan konsultasi dengan dosen pembimbing.
6. Proses pembimbingan tesis harus dicatat oleh dosen pembimbing pada kartu bimbingan tesis.
7. Penulisan tesis dianggap selesai dan siap diujikan apabila disetujui oleh Dosen Pembimbing dan Ketua Program Magister Pendidikan IPS UPY.
8. Selama pembimbingan, mahasiswa minta bukti (tanda tangan) dosen pembimbing pada kartu bimbingan tesis.

C. Syarat-syarat Pembimbing

1. Pembimbing mempunyai kompetensi yang relevan dengan materi bimbingan.
2. Pembimbing bersedia mengarahkan mahasiswa selama proses pembimbingan.
3. Pembimbing harus mentaati norma-norma dan etika akademik yang berlaku.
4. Pembimbing harus mempunyai jabatan akademik, dengan kriteria sebagai berikut.



Jabatan Akademik	Pendidikan	Status Pembimbing
Lektor Kepala	Doktor	Pembimbing Utama/Mandiri
Lektor Kepala	Doktor	Pembimbing Utama/Mandiri
Guru Besar	Doktor	Pembimbing Utama/Mandiri
Guru Besar	Doktor	Pembimbing Utama/Mandiri

D. Waktu Penyelesaian

Tesis harus sudah diselesaikan dalam waktu 1 semester dan bila tidak selesai dalam waktu tersebut dapat diperpanjang untuk 1 semester ke depan dengan persetujuan pembimbing atau Ketua Program Magister Pendidikan IPS UPY. Jika dalam waktu 2 semester tidak diselesaikan, maka judul dan pembimbing tesis bisa diganti oleh Program Studi.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dan format penulisan tesis diatur tersendiri dalam Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Pendidikan IPS UPY.



BAB VIII

BIAYA PENDIDIKAN DAN FASILITAS PENUNJANG

A. Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan Program Magister Pendidikan IPS UPY terdiri dari lima komponen.

1. Biaya SPP Tetap
2. Biaya Tridharma Perguruan Tinggi
3. Biaya Ujian Komprehensif
4. Biaya Pembimbingan dan Ujian Tesis
5. Biaya Wisuda.

Biaya PKL diatur tersendiri sesuai dengan keperluan.

Biaya pendidikan Program Magister Pendidikan IPS UPY ditetapkan dengan Keputusan Rektor/Ketua Program Magister Pendidikan IPS.

B. Fasilitas Penunjang

1. Laboratorium Komputer

Program Magister Pendidikan IPS UPY memiliki Laboratorium Komputer yang cukup memadai untuk menunjang berbagai kegiatan akademik dan atau penelitian.

2. Laboratorium Bahasa

Dalam proses belajar bahasa Inggris untuk memperdalam kemampuan bahasa Inggris, dan meningkatkan nilai TOEFL mahasiswa Program Magister Pendidikan IPS UPY tersedia fasilitas Laboratorium Bahasa.

3. Perpustakaan dan Ruang Baca

Dalam proses belajar di Program Magister Pendidikan IPS UPY perpustakaan memegang peranan yang sangat penting. Program Magister Pendidikan IPS UPY memiliki perpustakaan yang berada di lingkungan universitas, dan ruang baca yang berada di Program Magister Pendidikan IPS UPY sendiri. Koleksi buku, hasil penelitian, jurnal, dan majalah dapat digunakan oleh semua mahasiswa untuk kepentingan belajar. Fasilitas perpustakaan dilengkapi dengan *E-Library*.

4. Laboratorium Sejarah

Laboratorium Sejarah di UPY digunakan sebagai media pembelajaran bagi Program Studi PIPS.

5. Laboratorium *Microteaching*.



Dalam rangka mendidik calon Magister Pendidikan disiapkan juga Laborium Microteaching yang sangat memadai dengan peralatan yang mutakhir.

6. Internet

Program Magister Pendidikan IPS UPY menyediakan pula unit pelayanan internet bagi para mahasiswa guna mengakses berbagai informasi. Fasilitas pelayanan tersebut dapat diperoleh di Laboratorium Komputer dan Perpustakaan Program Magister Pendidikan IPS dan di *Student Internet Center*.

7. Penunjang Lain

Fasilitas penunjang lain yang dimiliki UPY dapat digunakan oleh mahasiswa Program Magister Pendidikan IPS UPY, antara lain: Biro Konseling, Klinik Kesehatan, Masjid Kampus, ruang doa, dan sarana olah raga. Fasilitas-fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing



BAB IX

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

A. Sistem Penjaminan Mutu

Untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran di PPs kegiatan monev dilakukan secara periodik pada awal, pertengahan dan akhir semester untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan rencana pembelajaran semester, serta terpenuhinya standar sarana prasarana. Mahasiswa memberikan evaluasi terhadap dosen atas pelaksanaan proses pembelajaran dan ketersediaan serta kenyamanan sarana prasarana.

Di samping itu, PPMPS melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran. Ada 33 aspek yang dimonev sejak penentuan dosen pengampu, ketersediaan perangkat pembelajaran, sarana prasarana, dan kinerja dosen. Ketua program studi bersama-sama dengan pelaksana PPMPS melakukan telaah terhadap hasil monev untuk perbaikan mutu pembelajaran.

B. Monitoring dan Evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

1. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Program Studi adalah :

- a. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu program studi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Kegiatan monitoring pelaksanaan program studi dimaksudkan untuk mengamati dan memantau kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara, agar program studi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan rambu-rambu yang telah ditetapkan, sehingga tujuan dapat dicapai.
- c. Hasil monitoring juga dapat digunakan untuk memberi masukan kepada penyelenggara tentang berbagai faktor yang menjadi kendala sehingga perlu segera dicarikan solusinya.

2. Ruang lingkup

Pada penyelenggaraan program studi terdapat berbagai aspek yang perlu dievaluasi, yaitu evaluasi konteks, input, proses, output, dan outcome.

- a. Konteks, meliputi kebutuhan dan harapan *stakeholders* terhadap pelaksanaan program studi.
- b. Input, meliputi ketersediaan dan kesiapan sumberdaya, sarana dan prasarana penyelenggaraan program studi, seperti sumberdaya manusia (mahasiswa, dosen, guru pamong, dan



lain-lain), fasilitas pembelajaran, kurikulum, bahan ajar, lembaga mitra, peraturan akademik, struktur organisasi penyelenggara, dan sistem penjaminan mutu.

- c. Proses, meliputi kegiatan dalam pelaksanaan program studi, seperti proses pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan proses pembelajaran, proses evaluasi dan penentuan kelulusan.
 - d. Produk/Hasil yang meliputi:
 - 1) *Output*, meliputi kinerja yang dicapai pengelola program studi, misalnya kualitas dan jumlah lulusan.
 - 2) *Outcomes*, meliputi dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap perkembangan profesionalitas lulusan dan peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan.
3. Pelaksana Monitoring dan Evaluasi
- Monitoring dan evaluasi program studi dilaksanakan secara internal oleh evaluator internal, yaitu oleh PPMPS, PPMF
4. Laporan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut
- a. Laporan hasil evaluasi berisi tentang pelaksanaan program studi dan hasil yang dicapai.
 - b. Laporan hasil evaluasi juga memuat tentang faktor-faktor penghambat dan pendukung keberhasilan program studi.
 - c. Laporan hasil evaluasi yang dibuat oleh PPMPS diketahui oleh ketua program studi ditujukan kepada pimpinan Universitas PGRI Yogyakarta (Dekan/Rektor).
 - d. Laporan hasil evaluasi program studi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti melalui Koordinator Kopertis Wilayah V setiap akhir semester.
 - e. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan pelaksanaan program studi.



BAB X

ETIKA DAN ATURAN AKADEMIK

Mahasiswa Program Magister Pendidikan IPS UPY berasal dari berbagai kultur dan latar belakang. Program Magister Pendidikan IPS UPY berkewajiban untuk menciptakan kultur organisasi untuk menyelaraskan perbedaan kultur dan latar belakang yang dibawa oleh masing-masing individu, sehingga menjadi kultur yang dapat diterima oleh masing-masing individu, dan oleh lingkungan Program Magister Pendidikan IPS UPY khususnya maupun PGRI pada umumnya sebagai sebuah bagian dari masyarakat akademik.

A. Etika Akademik

Etika akademik memiliki nilai-nilai universal yang berkaitan erat dengan kejujuran, keterbukaan, objektivitas, saling menghormati, dan tidak diskriminatif. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik yang dimiliki sivitas akademika merupakan wujud keinginan untuk belajar dan berkembang diwajibkan untuk tetap menjaga etika akademik yang disepakati bersama oleh masyarakat akademik. Program Magister Pendidikan IPS UPY sebagai bagian dari masyarakat akademik wajib mempunyai dan memegang teguh integritas akademik, yaitu sikap dan perilaku menjunjung tinggi etika akademik secara konsisten dalam setiap kegiatan dan perilaku akademik. Pada sisi lain sivitas akademika juga dilarang melanggar etika akademik, yaitu plagiarisme, penjiplakan/kecurangan dalam ujian (cheating), perjokian, pemalsuan, penyuapan, dan tindakan diskriminatif.

B. Aturan Akademik

Aturan akademik ini meliputi aturan untuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.

1. Mahasiswa

a. Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa Program Magister Pendidikan IPS mempunyai hak sebagai berikut:

- 1) menggunakan kebebasan akademik sesuai dengan norma dan etika yang berlaku dalam lingkungan akademik.
- 2) memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik
- 3) memanfaatkan fasilitas lembaga dalam rangka kelancaran proses pembelajaran.



- 4) Mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang ditempuh untuk penyelesaian studinya.
- 5) Memperoleh informasi yang berkaitan dengan program studi yang ditempuh serta hasil belajarnya.
- 6) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan/perundang-undangan yang berlaku.
- 7) menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan(kaidah akademik) yang berlaku.
- 8) pindah ke perguruan tinggi lain bilamana telah memenuhi semua kewajiban yang diberlakukan di UPY.
- 9) Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat fisik.

b. Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa Program Magister Pendidikan IPS berkewajiban untuk:

- 1) Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku.
- 2) Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebiasaan, ketertiban, dan keamanan kampus.
- 3) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan
- 4) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian.
- 5) Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater.
- 6) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional
- 7) Melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam peraturan yang diatur tersendiri dalam keputusan rektor dengan persetujuan senat UPY.

c. Etika Dalam Berbusana

- 1) Busana mahasiswa pada waktu mengikuti kegiatan dikampus (kuliah, praktikum laboratorium, perpustakaan, ujian tulis, konsultasi, urusan administrasi) mahasiswa pria harus mengenakan baju/hem atau T-Shirt berkrah, celana panjang bersepatu;sedangkan mahasiswa wanita memakai rok yang sopanatau celana panjang dan blouse serta bersepatu.
- 2) Busana mahasiswa pada acara menghadiri undangan resmi atau upacara hari besar nasional baik kampus maupun di instansi lain, pakaian yang digunakan adalah Jas Almamater, celana panjang bagi pria atau rok yang sopan bagi wanita serta bersepatu formal.



- 3) Busana mahasiswa pada waktu ujian skripsi adalah hem lengan panjang putih berdasi panjang, celana panjang gelap (bagi pria) atau rok warna gelap yang sopan (bagi wanita) dan bersepatu formal.
- 4) Busana pada acara wisuda, mahasiswa pria berhem lengan panjang putih berdasi panjang dan celana panjang warna gelap serta bersepatu formal, mahasiswa wanita menggunakan pakaian kebaya lengkap. Baik mahasiswa pria maupun wanita mengenakan toga dan samir dengan corak dan warna sesuai ketentuan yang berlaku di UPY.
- 5) Busana yang dikenakan oleh mahasiswa harus selalu rapi, bersih dan senantiasa menjaga personal hygiene, sehingga tidak menimbulkan gangguan dalam suasana pergaulan akademik.

d. Etika Pergaulan Akademis dan Proses Pembelajaran

- 1) Tegur sapa yang digunakan oleh mahasiswa Program Magister Pendidikan IPS UPY kepada dosen, karyawan baik di dalam kelas maupun di luar kelas adalah “ bapak atau ibu” dan saat berkomunikasi dengan dosen dan karyawan kata ganti diri mahasiswa yang digunakan “saya” sehingga mencerminkan penghargaan kepada dosen/ karyawan yang mendidik dan melayani mahasiswa.
- 2) Mahasiswa terbuka dan menghargai terhadap perbedaan pendapat baik dengan dosen, karyawan maupun mahasiswa lain, mengingat perkembangan IPTEKS yang senantiasa berubah, sehingga tidak tertutup kemungkinan pengetahuan yang dimikinya tertinggal oleh yang dimiliki oleh orang lain.
- 3) Mahasiswa harus menjunjung tinggi kejujuran intelektual dalam mengikuti proses pendidikan di Program Magister Pendidikan IPS UPY, perbuatan tidak terpuji dalam ujian (mencontek, membicarakan soal atau kunci jawab ujian), plagiat dalam penyusunan karya ilmiah/tugas akhir atau skripsi, pemalsuan nilai ujian atau tugas-tugas lain harus dihindarkan.
- 4) Pada saat mengikuti kuliah menempati baris kursi paling depan dahulu secara teratur, komitmen tinggi terhadap waktu, mengikuti tatap muka di kelas sesuai jadwal yang ditetapkan.
- 5) Memenuhi komitmen terhadap waktu yang dijanjikan/ disepakati kepada atau dengan dosen, karyawan, mahasiswa



lain serta menghargai dosen/ karyawan dan mahasiswa lain, jika terjadi pembatalan waktu yang telah dijanjikan hendaknya diberitahukan/ disepakati sebelumnya.

e. Tata Tertib Ujian

Tata tertib peserta ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).

1. Peserta ujian diwajibkan datang 5 (lima) menit sebelum ujian dilaksanakan.
2. Peserta ujian wajib membawa kartu ujian dan KTM yang sah selama mengikuti ujian.
3. Peserta ujian memasuki ruang ujian setelah tanda/bel masuk dibunyikan atau telah dipersilakan oleh pengawas.
4. Peserta ujian menempati tempat duduk sesuai nomor yang telah ditentukan oleh panitia/pengawas, dan tidak diperkenankan melakukan penukaran /pemindahan tempat.
5. Mengerjakan soal ujian hanya dengan kertas jawaban yang disediakan/dibagikan oleh panitia/pengawas.
6. Selama ujian berlangsung peserta dilarang saling meminjam alat tulis, bertanya kepada sesama peserta ujian/ berbuat tidak jujur, curang, atau mencontek.
7. Selama ujian berlangsung peserta ujian dilarang mengaktifkan dan/atau menggunakan telepon seluler (HP) atau alat komunikasi sejenis.
8. Peserta ujian yang terlambat hadir 30 menit atau lebih tidak diperkenankan mengikuti ujian yang diselenggarakan waktu itu.
9. Peserta ujian yang tidak mengikuti ujian pada waktu yang ditentukan dengan alasan apa pun, tidak disediakan waktu untuk melaksanakan ujian tersendiri atau ujian susulan.
10. Peserta ujian diperbolehkan meninggalkan ruang ujian setelah waktu ujian berjalan minimal 30 menit dan meletakkan kertas jawaban di kursi/meja masing-masing.
11. Selama ujian berlangsung peserta ujian diharapkan:
 - a. duduk dengan tertib, tenang, dan sopan.
 - b. menghindari gerakan badan atau anggota badan yang dapat menimbulkan kecurigaan.
12. Selama ujian berlangsung peserta ujian dilarang:
 - a. makan, minum, dan/atau merokok di ruang ujian
 - b. memperolok-olok, mengabaikan, mengancam, dan/atau mengintimidasi petugas/pengawas ujian.



- c. menggunakan kertas jawaban yang tidak sah (bukan diterima dari petugas saat itu)
 - d. keluar ruang ujian sebelum waktunya , kecuali dalam hal yang sangat mendesak. Ijin keluar hanya diberikan 1 (satu) kali dengan pengawasan petugas.
13. Apabila pengawas ujian mencurigai peserta ujian yang berbuat tidak jujur/curang maka akan diberi peringatan dan peringatan yang dimaksud hanya 1 (satu) kali. Selanjutnya, apabila peserta ujian tersebut masih mengulangi perbuatan dimaksud, akan dicatat dalam berita acara ujian.
14. Setelah waktu penyelenggaraan ujian dinyatakan selesai, peserta ujian diharuskan:
- a. Segera menghentikan pekerjaannya.
 - b. Meletakkan pekerjaan di meja/kursi masing-masing.
 - c. Meninggalkan ruang ujian dengan tertib.
15. Peserta ujian tidak diperkenankan mendatangi dosen atau panitia ujian di rumahnya dengan maksud untuk meminta bantuan dan sebagainya yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian.

f. Larangan Bagi Mahasiswa

- 1) Memakai pakaian yang tidaksopan, celana pendek, T-Shirt tanpa krah, baju tanpa lengan, sandal atau tanpa alas kaki.
- 2) Berpenampilan tidak rapi/sopan seperti: pria berambut gondrong yang digerai (tidak diikat): pria mengenakan sejenisnya; menampakkan atas perut, bahu, punggung, paha) baik pria maupun wanita, dan sebagainya.
- 3) Menggunakan sapaan nama dosen seperti “hai anu (nama)”, “anda”, ”kamu”, ”engkau”. ”lu”, dan sebagainya.
- 4) Menggunakan kata ganti diri “aku”, “gue”, ”inyong” dan sebagainya dalam berkomunikasi dengan dosen.
- 5) Menghambat/mengganggu berlangsungnya kegiatan aktivitas Tridarma Universitas PGRI Yogyakarta.
- 6) Merokok didalam kelas, mengotori/merusak ruangan, sarana/perlengkapan, bangunan dan prasarana lain milik UPY.
- 7) Mencoba menimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan di Universitas PGRI Yogyakarta.
- 8) Mengadakan aksi kekerasan dan huru-hara dalam menyelesaikan suatu masalah di lingkungan UPY.



- 9) Menggunakan atau mencoba menggunakan atau memperdagangkan atau menyimpan sejenis narkotik, psikotropika dan zat adiktif lain atau minuman keras/beralkohol di lingkungan UPY.
- 10) Melakukan atau mencoba melakukan semua jenis permainan yang mengarah pada bentuk perjudian di lingkungan UPY.
- 11) Menyalahgunakan nama, lambang dan segala bentuk atribut UPY
- 12) Melakukan perbuatan tidak terpuji dalam ujian (mencontek, membicarakan soal atau kunci jawab ujian), melakukan plagiat dalam penyusunan karya ilmiah/tugas akhir/skripsi/thesis, pemalsuan nilai ujian maupun tugas-tugas lain.

2. Dosen

Dosen pada Program Magister Pendidikan IPS UPY mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut.

a. Hak Dosen

- 1) Memiliki kebebasan akademik, yaitu kebebasan untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu sesuai kaidah keilmuan.
- 2) Memiliki kebebasan mimbar, yaitu kebebasan untuk mengungkapkan dan memublikasikan gagasan dan temuan ilmiah di ranah publik sesuai kaidah keilmuan.
- 3) Melaksanakan kegiatan dan tugas-tugas akademik yang dipercayakan kepadanya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Mendapatkan perlakuan hormat dan santun dari mahasiswa, sesama dosen, dan tenaga kependidikan.
- 5) Mendapatkan insentif dan kehormatan atas pekerjaan dan usaha yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6) Mengundurkan diri sebagai pembimbing apabila:
 - a) terdapat perbedaan pandangan dengan mahasiswa mengenai pelaksanaan dipertemukan/diselesaikan;
 - b) mahasiswa melakukan perilaku akademik tercela.

b. Kewajiban Dosen

- 2) Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan mata kuliah yang diampu sebanyak 16 kali pertemuan per semester.
- 3) Melakukan penelitian dalam 1 (satu) tahun minimal 1 (satu) judul penelitian dan 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa. Penelitian dosen harus mengacu pada Roadmap Penelitian Program Magister



Pendidikan IPS UPY yang diturunkan dari Rencana Induk Penelitian (RIP) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPY.

- 4) Memberikan bimbingan tesis dengan tatap muka secara teratur, intensif, dan berkelanjutan yang dimulai dari pembimbingan kolokium, proposal, dan tesis.
- 5) Mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan Pascasarjana UNJ mengenai kegiatan akademik.
- 6) Menjaga nama baik Program Magister Pendidikan IPS UPY di dalam dan di luar kampus.



BAB XI PENUTUP

Panduan Akademik ini disusun berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Dengan mengacu pada peraturan peraturan tersebut, Panduan Akademik ini telah sesuai dengan arah kebijakan nasional berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di perguruan tinggi. Panduan ini berlaku bagi seluruh mahasiswa hingga diterbitkan panduan akademik berikutnya. Panduan Akademik ini berlaku sejak ditetapkan melalui Peraturan Dekan. Hal-hal lain yang belum dijelaskan dalam Panduan Akademik ini akan diatur secara terpisah oleh Ketua Program Magister Pendidikan IPS UPY sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Panduan Akademik ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



UPY

UNIVERSITAS PGRI
YOGYAKARTA
Humanis Global Entrepreneur



**PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN IPS
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
2018**

